



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pencapaian dan pelaporan realisasi dana Tranfer Ke Daerah, perlu melakukan pergeseran anggaran Gaji & Tunjangan ASN antar Kode Rekening Sub Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja Gaji & Tunjangan ASN pada seluruh SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT.Vale Indonesia Tbk. Dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 290/PJ/PTVI/XI/2025/LEG/MAD – Nomor : 000.2.3.2/619/BKAD/XII/2025 tentang Hibah Dana Tunai untuk Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk Excavator Dalam Rangka Pengerukan Sungai Masamba Luwu Utara maka untuk percepatan pelaksanaan kegiatannya perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian target Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, perlu melakukan pergeseran target dalam obyek pendapatan Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu merubah penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam Lampiran bagian Huruf E.1.i.1) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam objek yang sama, dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang

Penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

- f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam Lampiran Angka 1. Teknis Penyusunan APBD, dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau pada rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 505);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 399);
- 23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 30 TAHUN 2025 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 30) diubah, sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp1.239.808.328.408,00
2. bertambah	Rp250.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.240.058.328.408,00

b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp1.195.759.418.408,00
2. bertambah	Rp250.000.000,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp1.196.009.418.408,00

Surplus	
1. semula	Rp44.048.910.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp44.048.910.000,00

c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Daerah	
a) semula	Rp0,00
b) bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp0,00
2. Pengeluaran Daerah	
a) semula	Rp44.048.910.000,00
b) bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp44.048.910.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. semula	Rp126.833.616.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp126.833.616.000,00
b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp1.081.807.253.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp1.081.807.253.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. semula	Rp31.167.459.408,00
2. bertambah	Rp250.000.000,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp31.417.459.408,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1. semula	Rp61.910.410.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp61.910.410.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. semula	Rp58.527.913.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp58.527.913.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1. semula	Rp3.316.250.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp3.316.250.000,00
d. Lain-lain PAD Yang sah	
1. semula	Rp3.079.043.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp3.079.043.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1. semula	Rp1.027.455.802.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp1.027.455.802.000,00
b. Transfer Antar Daerah	
1. semula	Rp54.351.451.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp54.351.451.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	
1. semula	Rp 31.167.459.408,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp 31.167.459.408,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi	
1. semula	Rp879.512.694.961,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp879.512.694.961,00
b. Belanja Modal	
1. semula	Rp108.022.707.447,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp108.022.707.447,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. semula	Rp5.000.000.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1. semula	Rp203.224.016.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp203.224.016.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp562.651.783.954,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp562.651.783.954,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. semula	Rp299.295.074.007,00
2. bertambah	Rp 250.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp299.295.074.007,00
c. Belanja Bunga	
1. semula	Rp 2.471.807.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 2.471.807.000,00
d. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp0,00
e. Belanja Hibah	
1. semula	Rp11.529.050.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp11.529.050.000,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1. semula	Rp3.564.980.000,00

- | | |
|----------------|--------------------|
| 2. bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp3.564.980.000,00 |
- (3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Bagi Hasil | |
| 1. semula | Rp6.774.147.000,00 |
| 2. bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp6.774.147.000,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | |
| 1. semula | Rp196.449.869.000,00 |
| 2. bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp196.449.869.000,00 |
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1, terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|--------|
| a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya | |
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp0,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | |
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp0,00 |
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, terdiri dari:
- | | |
|---|---------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | |
| 1. semula | Rp3.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp3.000.000.000,00 |
| b. Pembayaran Pokok Utang | |
| 1. semula | Rp41.048.910.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp41.048.910.000,00 |

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- b. Lampiran II: Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Dibertambahkan di Masamba,
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 4 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 NOMOR 5